

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode: SOSHUM-GPM.MPS.03.03.48
		Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR KERJASAMA LOKAL, REGIONAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL EVALUASI
STANDAR KERJASAMA LOKAL, REGIONAL,
NASIONAL DAN INTERNASIONAL
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Prodi Manajemen</p>	<p>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam melakukan evaluasi standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan budaya mutu dan berdaya saing. 2. Petunjuk bagaimana Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Fakultas Sosial dan Hukum telah dilaksanakan.
<p>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi</p>	<p>Manual evaluasi Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional ini berlaku :</p>

<p>Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh LPPM, dan semua unit yang terkait. 2. Manual evaluasi ini berlaku untuk Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional di Fakultas Sosial dan Hukum
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Evaluasi adalah suatu kegiatan monitoring dan menilai kerjasama yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan standar.
<p>5. Langkah langkah Prosedur Evaluasi Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor/Wakil Rektor Menetapkan surat tugas tentang pelaksanaan evaluasi di Fakultas Sosial dan Hukum. 2. LPMI dan Tim Mengevaluasi Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional yang sedang/telah diterapkan. 3. LPPM dan Tim <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim menyiapkan instrumen evaluasi pelaksanaan Standar Kerjasama (dalam dan luar negeri). 2. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas memberi evaluasi atas pelaksanaan Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional 3. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas melakukan analisis pelaksanaan Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional. 4. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas merumuskan simpulan hasil analisis pelaksanaan Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan

	<p style="text-align: center;">Internasional</p> <p>4. Dekan dan Kaprodi Pimpinan Fakultas, lembaga, dan Tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional</p> <p>5. Dosen/Peneliti Dosen/Peneliti yang sedang melakukan penelitian harus di evaluasi oleh reviewer internal yang telah ditetapkan oleh Fakultas Sosial dan Hukum.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas. 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional 4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.
<p>7. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Penelitian. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 8. SOP Penetapan Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang

	<p>Sistem Pendidikan Nasional</p> <ol style="list-style-type: none">2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru danDosen3. UU No. 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016
--	---